

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerbitan sertifikat pengganti ahli waris memiliki hak penuh untuk mendaftarkan penerbitan sertifikatnya. Dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pemohon sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli warisnya. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli waris (penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP No.24 tahun 1997).
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris dalam sengketa dalam penerbitan sertifikat pengganti dapat diselesaikan melalui permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bagi warga Negara Indonesia beragama Non Muslim maka dapat pengajuan permohonan atau gugatan di Pengadilan Negeri. Dalam proses penerbitan sertifikat pengganti yang telah hilang/rusak, ahli waris dapat membuktikan dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli waris (penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP

No.24 tahun 1997). untuk memenuhi proses penerbitan sertifikat pengganti oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

3. Kabupaten/Kota setempat, dengan dipenuhinya segala persyaratan yang telah ditentukan dan telah ditetapkan maka, Kantor Pertanahan akan melakukan pendataan secara fisik dan yuridis terlebih dahulu dan dengan bantuan keterangan-keterangan dari desa/kelurahan yang mendukung. Jika setelah 30 hari sejak diumumkan akan diadakan penerbitan sertifikat pengganti dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat pengganti yang telah hilang.

4.2. Saran

1. Dalam pembuktian surat keterangan ahli waris, penulis mengharapkan agar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris tersebut dibuat dengan hati-hati, karena surat keterangan ahli waris selalu dibuat berdasarkan pada pernyataan para pihak yang mengaku sebagai ahli waris.
2. Kepada masyarakat pada umumnya, agar lebih berhati-hati dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanahnya karena sertifikat merupakan salah satu alat bukti yang sangat kuat untuk dijadikan bukti bahwa tanah yang kita miliki secara fisik benar-benar milik kita dan di buku tanah seta di suatu ukur juga terdaftar nama kita, jika sertifikat yang kita miliki hilang maka segera untuk melakukan permohonan kembali

sertifikat pengganti demi kepastian hukum atas bidang tanah yang telah dimilikinya.

3. Diharapkan kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan penyuluhan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya mensertifikatkan tanah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

